

Hati-hati! 68 Situs Pialang Berjangka Ilegal Sudah Diblokir

Tanggal : Minggu , 14 Februari 2021

Media : Sindonews.com

Halaman : -

Wartawan : Rina Anggraeni

Muatan Berita : Positif

Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)

Rubrik : bursa finansial

Topik : Blokir Domain Ilegal

Hati-hati! 68 Situs Pialang Berjangka Ilegal Sudah Diblokir

Rina Anggraeni

Minggu, 14 Februari 2021 - 09:55 WIB



Bappebti Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memblokir 68 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan. Foto: Eka

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memblokir 68 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Kepala Bappebti, Sidharta Utama mengatakan, pemblokiran ini bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

Baca Juga: Ratusan Domain Perdagangan Berjangka Tanpa Izin Kembali Diblokir Bappebti

Pada 2020, Bappebti telah memblokir sebanyak 1911 domain situs. Ia juga menerangkan, Tahun 2021, Bappebti akan semakin meningkatkan pengamatan dan pengawasan terhadap aktivitas di bidang **perdagangan berjangka** komoditi yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

"Hal ini bertujuan melindungi masyarakat dari investasi perdagangan berjangka komoditi tak berizin yang berpotensi merugikan, serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi," ujar Kepala Bappebti, Sidharta Utama di Jakarta, Minggu (14/2/2021).

Sidharta menegaskan, domain situs yang diblokir pada Januari 2021 ini masih didominasi oleh situs-situs internet pialang berjangka dari luar negeri. Penting diketahui, meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka.

Baca Juga:

Pulau Tangkong Dijual di Situs Online, Kemendagri: Tak Bisa Dimiliki Seutuhnya

PPKM Dilonggarkan: Mal Tutup Jam 9, WFO Bisa 50%

"Misalnya, melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," bebernya.

Baca Juga: Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, KBI Dapatkan Persetujuan Bappebti

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist menjelaskan, Bappebti melakukan pembatasan agar situs-situs internet tersebut tidak dapat diakses di Indonesia. Pialang berjangka ini biasanya menggunakan introducing broker sebagai perwakilan di Indonesia.

"Mereka dengan percaya diri menawarkan kontrak berjangka komoditi, forex, dan index di Indonesia dengan dalih telah mendapat legalitas dari regulator dimana perusahaan tersebut berasal. Tentu ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat," imbuh Syist.